

## Ranghunan Fiqih

### A. Hikmah Ranghunan

1. terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah dalam keadaan suci dan halal.
2. Mendapat keturunan yang sah
3. Terpecahnya kehormatatan Sunai Istri

### B. Talak dan Rujuk

Talak (Memepaskan) adalah memepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan Pernikahan.

Rujuk (kembali) adalah bersatunya kembali seorang Sunai kepada Istri yang telah bercerai

### C. Macam - Macam Jenis Talak

1. Dipandang dari Segi boleh tidaknya.

- Talak Raj'i

talak yang masih diperbolehkan untuk kembali kepada mantan istrinya.

- Talak Bai'in

Talak yang di larang melakukan Rujuk.



2. Dipandang dari Segi keadaan

- Tauah Sunay

Yaitu tauah yang di Jauhkan Suami Istri.

~~Tauah~~ dan suami dengan tentunan nabi.

- Tauah Rid'iy

Yaitu tauah yang tidak mengikhti khuluw nabi.

D. Tata cara Tujok

Rujuk dapat di lakukan dengan bentuk ucapan suami kepada mantan istri secara terang-terangan. Adapun: dengan kata-kata Sinden

Dalam Rujuk hendaknya terdapat Seorang Sahsi yang adil dan terpercaya.

E. Hikmah Tauah

1. Sarana untuk memilih pasangan hidup lebih baik.

2. Menghindari Suami yang tidak menjaahkan keafibanya.

3. Menghindari diri dari kejahatan yang mungkin terjadi dari Suami/Istri



F.

Hikmah Rujah

1. Dapat mengembangkan hubungan
2. Mampat basis hubungan
3. Menyediakan ketahanan
4. Mempererat hubungan.